



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 400/66/403.412.04/2020

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN / PENGEMBANGAN PENGELOLA SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

- Menimbang :
1. Bahwasannya untuk pemberdayaan pemerintahan desa dan BPD khususnya dalam hal pengelolaan keuangan perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan / Pengembangan Pengelola Sistem Administrasi Keuangan
 2. Bahwa untuk kegiatan Pelatihan / Pengembangan Pengelola Sistem Administrasi Keuangan maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Pelatihan / Pengembangan Pengelola Sistem Administrasi Keuangan;
 3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pelatihan / Pengembangan Pengelola Sistem Administrasi Keuangan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Tingkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pelatihan / Pengembangan Pengelola Sistem Administrasi Keuangan sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02 - 01 -2020
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Susunan Pelaksana Kegiatan
Pelatihan / Pengembangan Pengelola
Sistem Administrasi Keuangan

Nomor : 400/66/403.412.04/2020

Tanggal : 02 - 01 -2020

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-------------|------------|------------------|
| 1 | Wahyu Eko E | Ketua | Kasi Pelayanan |
| 2 | Setu W | Sekretaris | Kaur Perencanaan |
| 3 | Sujiono | Anggota | Kamituwo I |

Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO